



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALFIAN ANWAR Als. ALFIAN;**
Tempat lahir : **Negara;**
Umur/tanggal lahir : **38 Tahun / 20 Maret 1980;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jln. Gunung Agung Gang VII RT 14, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN ANWAR bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi L300, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 atas nama MOHAMMAD ANSAR;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor registrasi DK 9894 UU atas nama pemilik MOHAMAD ANSAR;
 - 1(satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor M125025;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan armada finance tertanggal 17 Mei 2018, BPKB atas nama MOHAMMAD ANSAR;
 - 1 (satu) lembar kartu nomor pembiayaan armada finance dengan nopem 018A0124824 atas nama ZAKI MOHAMAD;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ALFIAN ANWAR, uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil L300 DK 9894 UU jaminan tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN ANWAR;
 - 2 (dua) lembar catatan rincian pembayaran sewa oleh ALFIAN ANWAR kepada HADI SULTAN.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOHAMAD ZAKI.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN ANWAR Als. ALFIAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni dan Juli tahun 2017 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi MOHAMAD ZAKI yang beralamat di Lingkungan Ketapang, RT/RW : 004/000, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain



secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017, terdakwa bertemu dengan saksi HADI SULTAN di jalan Kelurahan Loloan, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HADI SULTAN hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih pada bulan Juni 2017, saksi HADI SULTAN mengantar terdakwa kerumah orang tua saksi HADI SULTAN yang bernama MOHAMAD ZAKI yang beralamat di Lingkungan Ketapang, RT/RW : 004/000, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sesampainya di rumah saksi MOHAMAD ZAKI, terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up, yang akan terdakwa gunakan untuk mengirim barang-barang ke Denpasar, sehingga saksi MOHAMAD ZAKI bersedia menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up L300 warna hitam dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali penggunaannya, dan terdakwa harus mengembalikan mobil tersebut kepada saksi MOHAMAD ZAKI setelah terdakwa selesai menggunakannya, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2017 terdakwa kembali menyewa mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU kepada saksi MOHAMAD ZAKI untuk mengirim barang ke Denpasar, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan sistem pembayaran dibayar setiap akhir bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sampai dengan bulan Maret 2018 terdakwa tidak membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi HADI SULTAN bersama dengan saksi MOHAMAD ZAKI mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan sambil mengecek keberadaan mobil tersebut, setiap kali ditemui oleh saksi HADI SULTAN dan saksi MOHAMAD ZAKI, terdakwa selalu beralasan bahwa mobil tersebut masih digunakan oleh sopirnya untuk kirim barang, setelah didesak oleh saksi HADI SULTAN, terdakwa baru mengakui kalau mobil sewaan tersebut telah terdakwa gadaikan kepada H. KAMAL HUSAIN melalui JULKIFLI seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MOHAMAD ZAKI selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sampai menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU milik saksi MOHAMAD ZAKI, karena terdakwa terbelit hutang, atas perbuatan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi MOHAMAD ZAKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALFIAN ANWAR Als. ALFIAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2018, bertempat di UD. Anugrah Motor milik saksi H. KAMAL HUSAIN, yang berlatar di Jalan Katulampo, Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017, terdakwa bertemu dengan saksi HADI SULTAN di jalan Kelurahan Loloan, saat itu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Pick up dari MOHAMAD ZAKI yang berlatar di Lingkungan Ketapang, RT/RW : 004/000, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang akan terdakwa gunakan untuk mengirim barang-barang ke Denpasar, dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali penggunaannya, dan terdakwa harus mengembalikan mobil tersebut kepada saksi MOHAMAD ZAKI setelah terdakwa selesai menggunakannya, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2017 terdakwa kembali menyewa mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU kepada saksi MOHAMAD ZAKI untuk keperluan mengirim barang ke Denpasar, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan sistem pembayaran dibayar setiap akhir bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sampai dengan bulan Maret 2018 terdakwa tidak membayar biaya sewa mobil tersebut, sehingga saksi HADI SULTAN bersama dengan saksi MOHAMAD ZAKI mendatangi rumah terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menanyakan sambil mengecek keberadaan mobil tersebut, setiap kali ditemui oleh saksi HADI SULTAN dan saksi MOHAMAD ZAKI, terdakwa selalu beralasan bahwa mobil tersebut masih digunakan oleh sopirnya untuk kirim barang, setelah didesak oleh saksi HADI SULTAN, terdakwa baru mengakui kalau mobil sewaan tersebut telah terdakwa gadaikan kepada H. KAMAL HUSAIN melalui JULKIFLI seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MOHAMAD ZAKI selaku pemiliknya, yang mana uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa sampai menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU milik saksi MOHAMAD ZAKI, karena terdakwa terbelit hutang, yang mana terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan cara terdakwa datang sendiri ke UD Anugrah motor, dan menemui H. KAMAL HUSAIN dengan mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil, kemudian saksi H. KAMAL HUSAIN bersedia memberikan pinjaman namun hanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang mana penyerahan uang pinjaman tersebut disertai dengan kwitansi, lalu terdakwa menyerahkan mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU beserta STNK asli dan buku kartu ijin kendaraan (KIR);
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Mitshubishi Pick up L300 warna hitam No.Pol. DK 9894 UU tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu MOHAMAD ZAKI, sehingga atas perbuatan terdakwa saksi MOHAMAD ZAKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD ZAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi yaitu mobil pick up L300, pada hari dan tanggalnya saksi lupa, bulan Juni 2017, sekira pukul 16.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Ketapang, RT/RW 004/000,



Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saksi memiliki mobil pick up L300 tersebut sejak tahun 2013, namun yang mempunyai mobil tersebut adalah anak saksi yang berada di Sulawesi;
- Bahwa awalnya saksi HADI SULTAN yang merupakan anak dari saksi menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa bermaksud menyewa mobil tersebut, yang kemudian saksi menyampaikan kepada saksi HADI SULTAN untuk mengizinkan terdakwa menyewa mobil tersebut, kemudian pada hari dan tanggalnya saksi lupa, bulan Juni 2017, sekira pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Ketapang, RT/RW : 004/000, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa berkeinginan menyewa mobil tersebut untuk digunakan mengirimkan kelapa muda ke Denpasar, dengan kesepakatan lisan bahwa sewa mobil tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persekali sewa atau per sekali penggunaannya dan terdakwa berkewajiban mengembalikan mobil milik saksi setelah mengirimkan barang atau setelah dirinya menggunakan mobil tersebut, sehingga saksi bersedia menyewa mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menyewa mobil saksi sebanyak 7 kali dan pembayaran sewa mobil sebanyak 7 kali tersebut berjalan lancar;
- Bahwa selama 7 kali tersebut, terdakwa menyewa mobil saksi dengan jangka waktu perbulan, dan setiap bulannya mobil tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa mobil tersebut dengan hitungan sewa setiap kali penggunaannya namun kemudian terdakwa meminta menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu perbulan sampai dengan saat ini terdakwa tetap mengatakan hal yang sama akan memperpanjang waktu sewanya setiap bulan dan mengenai uang sewanya terdakwa berurusan langsung dengan saksi HADI SULTAN, namun kemudian saksi dan saksi HADI SULTAN mendapatkan informasi bahwa mobil milik saksi tersebut telah digadaikan atau dijadikan jaminan meminjam uang kepada saksi H. KAMAL HUSAIN namun setelah saksi beberapa kali menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada terdakwa selalu mengatakan bahwa mobil tersebut masih digunakan oleh sopirnya;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HADI SULTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dengan terdakwa yang sudah saling kenal sejak lama bertemu di jalan dimana pada saat bertemu tersebut terdakwa mengatakan berkeinginan untuk menyewa mobil pick up milik ayah saksi yang bernama saksi MOHAMAD ZAKI, sehingga saksi menyampaikan perihal tersebut kepada ayah saksi dan ayah saksi menyetujuinya yang kemudian saksi memberitahu terdakwa sehingga kemudian pada hari dan tanggalnya lupa, bulan Juni 2017 sekira pukul 16.00 wita, saksi mengantar terdakwa datang ke rumah saksi MOHAMAD ZAKI yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana setelah bertemu dengan saksi MOHAMAD ZAKI, saat itu saksi menyaksikan terdakwa menyampaikan kepada saksi MOHAMAD ZAKI bahwa terdakwa berkeinginan menyewa mobil milik saksi MOHAMAD ZAKI untuk digunakan mengirimkan barang-barang ke Denpasar dengan kesepakatan lisan bahwa sewa mobil tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sekali penggunaannya dan terdakwa berkewajiban mengembalikan mobil tersebut setelah mengirimkan barang atau setelah dirinya menggunakan mobil tersebut, sehingga terdakwa bersedia menyewa mobil tersebut;
- Bahwa sejak mobil tersebut disewa pada bulan Juni 2017, sewa mobil tersebut dibayar setiap kali penggunaannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sekitar 1 (satu) bulan berikutnya bulan Juli 2017, terdakwa meminta kepada saksi dan MOHAMAD ZAKI untuk menyewa mobil tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan mengenai pembayaran sewanya dibayar setiap akhir mulai sesuai dengan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh terdakwa dalam penggunaan mobil tersebut yang sudah dipotong perawatan dan perbaikan mobil tersebut apabila ada kerusakan dengan jumlah setoran Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- namun sampai dengan bulan Maret 2018 terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa mobil tersebut sehingga saksi bersama ayah saksi menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil tersebut dengan alasan bahwa mobil tersebut masih digunakan oleh sopirnya untuk mengirimkan barang dan setelah didesak barulah terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi H. KAMAL HUSAIN melalui saksi JULKIFLI;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi JULKIFLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saudara AHMAD NUSRON melihat pada saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi H. KAMAL HUSAIN dimana saksi dan AHMAD NUSRON merupakan karyawan UD. Anugrah Motor milik saksi H. KAMAL HUSAIN yang setiap hari berada di UD. Anugrah Motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang sendiri ke UD. Anugrah Motor mengendarai sepeda motor honda scopy selanjutnya bertemu dengan saksi H. KAMAL HUSAIN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. KAMAL HUSAIN bahwa terdakwa hendak meminjam uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi H. KAMAL HUSAIN dengan jaminan mobil dan saksi H. KAMAL HUSAIN menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi untuk mengambil mobil yang dijanjikan sebagai jaminan, dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang kembali ke UD. Anugrah Motor dengan membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 STKN atas nama MOHAMAD ANSAR, kemudian saksi H. KAMAL HUSAIN membayarkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, Oleh karena di UD. Anugrah Motor tidak ada tempat untuk memarkir mobil maka saksi H. KAMAL HUSAIN menyuruh terdakwa untuk memarkir mobil tersebut di rumah saksi di Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oleh karena saksi tidak bisa mengendarai mobil maka saat tersebut juga terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi dan menyerahkan kunci mobil kepada saksi;
- Bahwa selain menyerahkan mobil dan kunci, terdakwa juga menyerahkan asli STNK dan asli buku kartu uji berkala (KIR) kepada saksi H. KAMAL HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi H. KAMAL HUSAIN**, keterangannya di Penyidik dibacakan di persidangan;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2017 terdakwa menemui saksi HADI SULTAN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU sejak bulan Juni 2017, yang akan digunakan terdakwa untuk bekerja mengangkut kelapa, dengan cara pembayaran dihitung Rp.200.000,- setiap terdakwa menggunakan mobil tersebut dan pembayarannya terdakwa bayarkan kepada saksi HADI SULTAN setiap tanggal 30 bulan berjalan, kemudian biaya perawatan mobil ditanggung oleh saksi HADI SULTAN selaku pemilik mobil dan biaya perawatannya langsung terdakwa potong pada saat terdakwa membayarkan biaya sewa setiap tanggal 30 bulan berjalan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran perawatan mobil dari toko ataupun bengkel;
- Bahwa setiap kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, terdakwa selalu mencatat dan setiap terdakwa bertemu dengan saksi HADI SULTAN, terdakwa selalu menyampaikan kepadanya berapa kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, kemudian setiap tanggal 30 bulan berjalan terdakwa menyampaikan kepada saksi HADI SULTAN berapa kali mobil tersebut digunakan selanjutnya dikalikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi HADI SULTAN menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi H. KAMAL HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di UD. Anugrah Motor Jln. Katulampo Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang sendiri ke UD. Anugrah Motor mengendarai sepeda motor honda scopy selanjutnya bertemu dengan saksi H. HUSAIN KAMAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL bahwa terdakwa hendak meminjam uang dari sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan membayar buah kelapa kepada para petani dimana terdakwa mempunyai usaha jual beli kelapa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil akan tetapi terdakwa tidak sampaikan jenis mobil yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya saksi H. HUSAIN KAMAL bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa hanya sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang terdakwa tandatangani, kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi untuk mengambil mobil yang dijanjikan sebagai jaminan, dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang kembali ke UD. Anugrah Motor dengan membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 STNK atas nama MOHAMAD ANSAR, beserta STNK asli dan buku kartu uji kendaraan (KIR) asli yang terdakwa serahkan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL, oleh karena di UD. Anugrah Motor tidak ada tempat untuk memarkir mobil maka saksi H. HUSAIN KAMAL menyuruh terdakwa untuk memarkir mobil tersebut di rumah saksi JULKIFLI di Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oleh karena saksi JULKIFLI tidak bisa mengendarai mobil maka saat tersebut juga terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi JULKIFLI;

- Bahwa saksi MOHAMAD ZAKI tidak tahu dan tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan atau memindahtangankan mobil milik saksi MOHAMAD ZAKI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi L300, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 atas nama MOHAMMAD ANSAR;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor registrasi DK 9894 UU atas nama pemilik MOHAMAD ANSAR;
- 1(satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor M125025;
- 1 (satu) lembar surat keterangan armada finance tertanggal 17 Mei 2018, BPKB atas nama MOHAMMAD ANSAR;
- 1 (satu) lembar kartu nomor pembiayaan armada finance dengan nopem 018A0124824 atas nama ZAKI MOHAMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ALFIAN ANWAR, uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil L300 DK 9894 UU jaminan tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN ANWAR;
- 2 (dua) lembar catatan rincian pembayaran sewa oleh ALFIAN ANWAR kepada HADI SULTAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2017, menemui saksi HADI SULTAN, anak dari Moh. Zaki untuk menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, milik dari anak Moh. Zaki, sejak bulan Juni 2017, yang akan digunakan terdakwa untuk bekerja mengangkut kelapa, dengan cara pembayaran dihitung Rp.200.000,- setiap terdakwa menggunakan mobil tersebut dan pembayarannya terdakwa bayarkan kepada saksi HADI SULTAN setiap tanggal 30 bulan berjalan, kemudian biaya perawatan mobil ditanggung oleh saksi HADI SULTAN selaku pemilik mobil dan biaya perawatannya langsung terdakwa potong pada saat terdakwa membayarkan biaya sewa setiap tanggal 30 bulan berjalan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran perawatan mobil dari toko ataupun bengkel;
- Bahwa setiap kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, terdakwa selalu mencatat dan setiap terdakwa bertemu dengan saksi HADI SULTAN, terdakwa selalu menyampaikan kepadanya berapa kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, kemudian setiap tanggal 30 bulan berjalan terdakwa menyampaikan kepada saksi HADI SULTAN berapa kali mobil tersebut digunakan selanjutnya dikalikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi HADI SULTAN menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi H. KAMAL HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di UD. Anugrah Motor Jln. Katulampo Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang sendiri ke UD. Anugrah Motor mengendarai sepeda motor honda scopy selanjutnya bertemu dengan saksi H. HUSAIN KAMAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL bahwa terdakwa hendak meminjam uang dari sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan membayar buah kelapa kepada para petani dimana terdakwa mempunyai usaha jual beli kelapa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil akan tetapi terdakwa tidak sampaikan jenis mobil yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya saksi H. HUSAIN KAMAL bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa hanya sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang terdakwa tandatangani, kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi untuk mengambil mobil yang dijanjikan sebagai jaminan, dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang kembali ke UD. Anugrah Motor dengan membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 STNK atas nama MOHAMAD ANSAR, beserta STNK asli dan buku kartu uji kendaraan (KIR) asli yang terdakwa serahkan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL, oleh karena di UD. Anugrah Motor tidak ada tempat untuk memarkir mobil maka saksi H. HUSAIN KAMAL menyuruh terdakwa untuk memarkir mobil tersebut di rumah saksi JULKIFLI di Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oleh karena saksi JULKIFLI tidak bisa mengendarai mobil maka saat tersebut juga terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi JULKIFLI;

- Bahwa mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut milik anak dari Moh. Zaki yang berada di Sulawesi, akan tetapi untuk urusan sewa diserahkan kepada anaknya yang lain yaitu Hadi Sultan;
- Bahwa saksi MOHAMAD ZAKI tidak tahu dan tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan atau memindahtangankan mobil milik saksi MOHAMAD ZAKI tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama ALFIAN ANWAR Als. ALFIAN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur *opzettelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subyektif didalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun melekat pada pribadi pelakunya. Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, dimana yang dapat *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang itu telah terbukti telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan maka pelaku harus:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam berbagai *arrest-nya Hoge Raad* telah mengatakan, bahwa kata-kata yang ada padanya atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atau suatu *onmiddelijke feitelijke verhouding* antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2017, menemui saksi HADI SULTAN, anak dari Moh. Zaki untuk menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, milik dari anak Moh. Zaki, sejak bulan Juni 2017, yang akan digunakan terdakwa untuk bekerja mengangkut kelapa, dengan cara pembayaran dihitung Rp.200.000,- setiap terdakwa menggunakan mobil tersebut dan pembayarannya terdakwa bayarkan kepada saksi HADI SULTAN setiap tanggal 30 bulan berjalan, kemudian biaya perawatan mobil ditanggung oleh saksi HADI SULTAN selaku pemilik mobil dan biaya perawatannya langsung terdakwa potong pada saat terdakwa membayarkan biaya sewa setiap tanggal 30 bulan berjalan dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran perawatan mobil dari toko ataupun bengkel;
- Bahwa setiap kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, terdakwa selalu mencatat dan setiap terdakwa bertemu dengan saksi HADI SULTAN, terdakwa selalu menyampaikan kepadanya berapa kali terdakwa berangkat menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut barang, kemudian setiap tanggal 30 bulan berjalan terdakwa menyampaikan kepada saksi HADI SULTAN berapa kali mobil tersebut digunakan selanjutnya dikalikan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi HADI SULTAN menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi H. KAMAL HUSAIN pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di UD. Anugrah Motor Jln. Katulampo Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang sendiri ke UD. Anugrah Motor mengendarai sepeda motor honda scopy selanjutnya bertemu dengan saksi H. HUSAIN KAMAL, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL bahwa terdakwa hendak meminjam uang dari sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk keperluan membayar buah kelapa kepada para

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.



petani dimana terdakwa mempunyai usaha jual beli kelapa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil akan tetapi terdakwa tidak sampaikan jenis mobil yang akan dijadikan jaminan, selanjutnya saksi H. HUSAIN KAMAL bersedia memberikan pinjaman kepada terdakwa hanya sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran yang terdakwa tandatangani, kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi untuk mengambil mobil yang dijanjikan sebagai jaminan, dan selang 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang kembali ke UD. Anugrah Motor dengan membawa 1 (satu) unit mobil mitsubishi pick up L300, tahun 2013, warna hitam, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 STNK atas nama MOHAMAD ANSAR, beserta STNK asli dan buku kartu uji kendaraan (KIR) asli yang terdakwa serahkan kepada saksi H. HUSAIN KAMAL, oleh karena di UD. Anugrah Motor tidak ada tempat untuk memarkir mobil maka saksi H. HUSAIN KAMAL menyuruh terdakwa untuk memarkir mobil tersebut di rumah saksi JULKIFLI di Banjar Tangi, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oleh karena saksi JULKIFLI tidak bisa mengendarai mobil maka saat tersebut juga terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi JULKIFLI;

- Bahwa saksi MOHAMAD ZAKI tidak tahu dan tidak pernah mengizinkan terdakwa menggadaikan atau memindahtangankan mobil milik saksi MOHAMAD ZAKI tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi MOHAMAD ZAKI, yang terdakwa sewa tersebut kepada saksi H. KAMAL HUSAIN, tanpa seijin saksi MOHAMAD ZAKI tersebut dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi L300, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 atas nama MOHAMMAD ANSAR;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor registrasi DK 9894 UU atas nama pemilik MOHAMAD ANSAR;
- 1(satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor M125025;
- 1 (satu) lembar surat keterangan armada finance tertanggal 17 Mei 2018, BPKB atas nama MOHAMMAD ANSAR;
- 1 (satu) lembar kartu nomor pembiayaan armada finance dengan nopem 018A0124824 atas nama ZAKI MOHAMAD;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ALFIAN ANWAR, uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil L300 DK 9894 UU jaminan tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN ANWAR;
- 2 (dua) lembar catatan rincian pembayaran sewa oleh ALFIAN ANWAR kepada HADI SULTAN;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN ANWAR Als. ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk/type Mitsubishi L300, No. Pol. DK 9894 UU, nomor rangka MHML0PU39DK130278, nomor mesin 4D56CJ80374 atas nama MOHAMMAD ANSAR;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dengan nomor registrasi DK 9894 UU atas nama pemilik MOHAMAD ANSAR;
 - 1 (satu) buku kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan nomor M125025;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan armada finance tertanggal 17 Mei 2018, BPKB atas nama MOHAMMAD ANSAR;
 - 1 (satu) lembar kartu nomor pembiayaan armada finance dengan nopem 018A0124824 atas nama ZAKI MOHAMAD;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dari ALFIAN ANWAR, uang sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil L300 DK 9894 UU jaminan tertanggal 5 Mei 2018 yang ditandatangani oleh ALFIAN ANWAR;
 - 2 (dua) lembar catatan rincian pembayaran sewa oleh ALFIAN ANWAR kepada HADI SULTAN.
- Dikembalikan kepada saksi MOHAMAD ZAKI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 SEPTEMBER 2018**, oleh **I GEDE YULIARTHA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 SEPTEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.

I GEDE YULIARTHA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)